



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B-397/OT.050/H.12.22/03/2026**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan, perlu disusun laporan kinerja secara berkala;
2. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan kinerja tersebut diperlukan tim yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data serta informasi kinerja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ;
3. Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2025 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada 30 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian bertransformasi menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

2. Pengesahan DIPA BRMP Sulawesi Selatan dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.634036/2026, tanggal 4 Maret 2026 dan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;

Kesatu : Membentuk **Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tahun 2026** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

#### 1. Pengarah

- Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
- Melakukan pengesahan terhadap laporan kinerja yang telah disusun;

## **2. Penanggung Jawab**

- Mengawasi keseluruhan proses penyusunan laporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bertanggung jawab atas kualitas dan akuntabilitas laporan kinerja balai.

## **3. Ketua Tim**

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan laporan kinerja.
- Menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan laporan.
- Mengkoordinasikan pengumpulan data dari setiap unit kerja.
- Melakukan pengendalian dan memastikan laporan tersusun tepat waktu.
- Melaporkan perkembangan penyusunan laporan kepada penanggung jawab.

## **4. Sekretaris**

- Membantu ketua tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan.
- Menyiapkan administrasi kegiatan tim penyusun laporan.
- Menghimpun dan mengkompilasi data dari anggota tim.
- Menyusun draft awal laporan kinerja berdasarkan data yang telah dihimpun.
- Mengarsipkan dokumen dan data pendukung laporan kinerja.

## **5. Anggota Tim**

- Mengumpulkan data kegiatan, capaian indikator kinerja, serta realisasi anggaran dari unit kerja masing-masing.
- Menyusun bahan analisis capaian kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Menyampaikan data dan informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.
- Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim dalam rangka penyusunan laporan.

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 16 Maret 2026  
Kepala Balai Besar,



Tembusan Yth:

1. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan  
Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.  
Nomor : B-397/OT.050/H.12.22/03/2026  
Tanggal : 16 Maret 2026  
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Besar  
Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;

A. Pengarah : 1. Dr. Zainal Abidin, SP, MP  
2. Andi Wahyudi, S.Kom  
B. Penanggung Jawab : Sudarsono, SP, M.Si  
C. Ketua Tim : Rifah Hestyani Arum, STP, M.Si  
D. Sekretaris : Erina Septianti, STP, M.Si  
E. Anggota : 1. Rahmawati, STP, M.Sc  
2. Farida Arief, SP, MP  
3. Warda Halil, SP, M.Sc  
4. Faisal, SP  
5. Aznurandi Krisnandi Asiz, S.Akun  
6. Ulfah, SM  
7. Jamaya Halifah, S.Pi, M.I.Kom  
8. Adrian Paskah Putra Yunus, SP  
9. Qayyimatus Nasriyah, SP

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 12 Maret 2026  
Kepala Balai Besar,



**ZAINAL ABIDIN**  
NIP. 196905021999031003